



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Doda 14 Desember 1996, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibedi RT/RW 008/004, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekarang berada di alamat Desa Doda RT/RW 003/002, Kecamatan Kinovaro Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Mabere 24 April 1996, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Domisili Dusun 4 Mabere, Desa Sibedi RT/RW 008/004, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl, mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang karena telah terikat pernikahan yang Sah dan berlangsung di Desa Doda pada tanggal 27 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7210-KW-05122018-0014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yaitu yang bernama sebagai berikut:
ANAK, Anak Perempuan, yang Lahir di Palu, pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana yang tertera di Akte Kelahiran 7210-LT-25102019-0032, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran kecil-kecilan itu dianggap bagian dari ujian dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga lagi yang disebabkan perselisihan, pertengkaran dan perpecahan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah selesai menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di Rumah Orang Tuan Penggugat.
6. Bahwa oleh karena ada permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah, bahwa Tergugat seringkali pulang pagi serta banyak kali mabuk mabukan dan minum minuman keras yang beralkohol, dan juga seringkali mengonsumsi Obat THD, akhirnya Tergugat seringkali tidur sampai siang hari dan malas bekerja untuk mencari Nafkah hidup untuk kebutuhan Keluarga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila Tergugat dibangunkan dari Tempat tidurnya, Tergugat marah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat adu mulut lagi hingga sampai kedengaran Tetangga.
8. Oleh karena sudah banyak kali seperti itu selanjutnya Penggugat menegur Tergugat agar tidak terulang lagi seperti pada poin 7 dan 8 tersebut diatas.
9. Oleh karena Penggugat menegur Tergugat seperti poin 7 dan 8 tersebut diatas, akhirnya Tergugat Kembali kerumah Orang Tuanya pada Bulan Oktober 2019.
10. Oleh karena seperti itu keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat serta Anak Penggugat/Tergugat mengikuti Tergugat untuk tinggal dirumah Orang Tua Tergugat, dan kejadian ini pada tahun 2020.
11. Bahwa oleh karena tidak ada perubahan tingkahlaku Tergugat tersebut pada Tahun 2020, Penggugat serta anak Penggugat/Tergugat kembali lagi kerumah Orang Tua Penggugat.
12. Bahwa sejak Tahun 2020 sampai sekarang ini 2023, Tergugat tidak mau untuk berdamai atas permasalahan Penggugat dan Tergugat.
13. Selama Rumah Tangga Penggugat / Tergugat bermasalah, Tergugat juga tidak pernah memberikan Biaya hidup Penggugat maupun Anak Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat seringkali berkata, "mudah mudahan Penggugat hamil", artinya Tergugat tidak menghendaki lagi hubungan rumah Tangga Penggugat/Tergugat Kembali lagi rukun seperti sediakala.
15. Bahwa mengenai Anak Penggugat/Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini atas hak pengasuhannya, dan menjadi tanggung jawab Penggugat / Tergugat hingga sampai dewasa dan mandiri.
16. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah seperti ini keadaannya dan tidak dapat lagi dipertahankan, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negara Donggala atau Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Mengadili ;

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Doda pada tanggal 27 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7210-KW-05122018-0014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan ANAK, Anak Perempuan, yang Lahir di Palu, pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana yang tertera di Akte Kelahiran 7210-LT-25102019-0032, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat hingga sampai Dewasa serta Mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Donggala, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat sama sekali tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan tanggal 13 November 2023 dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2023, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah, Nomor didaftar 60-BK-D/VII/2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Bala Keselamatan Korps Doda, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 721014251019008 yang dikeluarkan tanggal 08 November 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, Istri bernama PENGGUGAT dan anak bernama ANAK, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7110-KW-05122018-0014 tanggal 05 Desember 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-25102019-0032 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7210135412960001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayani, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2016 secara agama kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Palu pada tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering pulang pagi, mabuk-mabukan di rumah tetangga dengan minum minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat THD yang membuat Tergugat tidur sampai siang hari dan malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Sering kali terjadi cekcok atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah apabila dibangunkan saat tidur dan saat ditegur oleh Penggugat untuk mengubah perilakunya;
- Bahwa Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mabere, Desa Sibedi kemudian setelah Penggugat melahirkan anaknya baru Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah rumah;
- Bahwa Karena sering cekcok, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2019 kemudian Penggugat bersama dengan anaknya menyusul Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun perilaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak berubah sehingga pada tahun 2020 Penggugat kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimusyawarahkan oleh keluarga ataupun dibawa ke pemuka agama di gereja untuk didamaikan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi karena sudah tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

2. Saksi Yance, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 dimana Saksi hadir di resepsi pernikahan keduanya di rumah orang tua Penggugat di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi dan ibu kandung Penggugat merupakan sepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Palu pada tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering pulang pagi, mabuk-mabukan di rumah tetangga dengan minum minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat THD yang membuat Tergugat tidur sampai siang hari dan malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Sering kali terjadi cekcok atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah apabila dibangunkan saat tidur dan saat ditegur oleh Penggugat untuk mengubah perilakunya;
- Bahwa Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana setelah menikah mereka tinggal bersama di

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Mabere, Desa Sibedi kemudian setelah Penggugat melahirkan baru Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah rumah;
- Bahwa Karena sering cekcok, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya kemudian Penggugat bersama dengan anaknya menyusul Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah sehingga pada tahun 2020 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya setelah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimusyawarahkan oleh keluarga ataupun dibawa ke pemuka agama di gereja untuk didamaikan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi karena sudah tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Donggala menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sering terjadinya

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering mabuk-mabukan dengan minum-minuman beralkohol dan Obat THD, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG yang menyebutkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji yang bernama Saksi Nurhayani dan Saksi Yance;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7210-KW-05122018-0014 tanggal 5 Desember 2018

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi, yang menerangkan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 27 Juli 2016 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut tata cara dan dihadapan pemuka Agama Kristen yaitu Mayor S.Yali di Gereja Bala Keselamatan sebagaimana tercantum dalam surat nikah pada bukti surat tertanda P-1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Nomor 721014251019008 yang dikeluarkan tanggal 08 November 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, Istri bernama PENGGUGAT dan anak bernama ANAK beralamat di Desa Sibedi RT/RW 008/004, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dan bukti Surat tertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7210135412960001 atas nama PENGGUGAT yang beralamat Desa Sibedi RT/RW 008/004, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi serta dihubungkan dengan keterangan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sibedi RT/RW 008/004, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebelum Penggugat meninggalkan rumahnya karena terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama tersebut, fakta tersebut menunjukan bahwa Tergugat tinggal di Desa Sibedi RT/RW 008/004, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang mana Kabupaten Sigi merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Donggala;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Bala Keselamatan Korps Doda dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7210-KW-05122018-0014 tanggal 5 Desember 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar terjadi dan telah dilaksanakan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Doda pada tanggal 27 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7210-KW-05122018-0014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurhayani dan Saksi Yance yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering mabuk-mabukan dengan minum-minuman beralkohol dan Obat THD, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama sejak tahun 2020 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan itu pula Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalilnya serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk putus karena perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf a, b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan ANAK, Anak Perempuan, yang Lahir di Palu, pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana yang tertera di Akte Kelahiran 7210-LT-25102019-0032, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat hingga sampai Dewasa serta Mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertada P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 721014251019008 yang dikeluarkan tanggal 08 November 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, Istri bernama PENGUGAT dan anak bernama ANAK dan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-25102019-0032 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P.4, membuktikan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut ketentuan pasal ini adalah mengenai hak pengasuhan/hak asuh terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta hak asuh bersama terhadap anaknya tersebut, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat sama-sama masih bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat pengasuhan dan pemeliharaan ditetapkan dengan hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri atau kawin. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat keempat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat yang bercerai serta untuk tertib administrasi yang harus tetap dipelihara dan ditegakkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala mengirimkan salinan Putusan perkara ini Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sigi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Sigi dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Donggala, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, maka sesuai ketentuan hukum tersebut, Putusan Pengadilan ini haruslah dilaporkan oleh setiap penduduk yang mengalami perceraian ke Instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum keempat gugatan Penggugat adalah cukup

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kelima gugatan Penggugat yang menyatakan agar Membankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat lah yang dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 Rbg menyatakan, "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara" sehingga petitum kelima gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sampai dengan putusan ini dibacakan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7210-KW-05122018-0014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2018 oleh Kepala Dinas

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, anak perempuan, yang lahir di Palu, pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran 7210-LT-25102019-0032, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi supaya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Dewi Sartika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dgl



ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....Pa	:	Rp	58.000,00;
nggilan	:	Rp	20.000,00;
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:	Rp	10.000,00;
6.....Re	:	Rp	10.000,00;
daksi	:	Rp	203.000,00;
Jumlah	:	Rp	(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)